



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR: 41 TAHUN 2016

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 37.1 TAHUN
2013 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DALAM WILAYAH
KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Maros Nomor 37.1 Tentang Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Wilayah Kabupaten Maros;
 - b. bahwa dalam rangka intensifikasi pelaksanaan pendapatan asli daerah khususnya pajak air tanah, maka dianggap perlu melakukan penyesuaian tarif pajak air tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 37.1 Tahun 2013 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Wilayah Kabupaten Maros.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran

8

- Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 02);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 11);
 19. Peraturan Bupati Maros Nomor 24.1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok ,Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 24.1);
 20. Peraturan Bupati Maros Nomor 37.1 Tahun 2013 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Wilayah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 37.1).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 37.1 TAHUN 2013 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DALAM WILAYAH KABUPATEN MAROS.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran ayat (4) Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 37.1 Tahun 2013 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Wilayah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2013 Nomor 37.1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Nilai Perolehan Air Tanah dihitung berdasarkan perkalian antara volume pemakaian air tanah dengan harga dasar air tanah.
 - (2) Harga dasar air tanah bersifat progresif tergantung pada volume pemakaian air tanah.
- 

(3) Volume pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan :

- a. meter air, atau
- b. perkalian antara kapasitas mesin pompa dengan waktu pengambilan air tanah dalam waktu 1 (satu) bulan.

(4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

6.105	PARAF	24
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan	Sekretaris Daerah	
Asisten		
	Kepala Dinas	
TANGGAL	Kepala Bidang	

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 25 Mei 2016

BUPATI MAROS,

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 25 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19600909 198603 1 029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 41 TAHUN 2016

TANGGAL : 25 MEI 2016

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 37.1 TAHUN 2013 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DALAM WILAYAH KABUPATEN MAROS.

BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DALAM WILAYAH KABUPATEN MAROS

No.	Volume Pemakaian Air Tanah				Harga Dasar Air Tanah (Rp./m ³)		
					Non Niaga	Niaga	Industri
1.	0	m ³	s/d	100 m ³	1.700	1.800	1.900
2.	101	m ³	s/d	500 m ³	1.800	1.900	2.400
3.	501	m ³	s/d	1.000 m ³	1.900	2.000	2.900
4.	1.001	m ³	s/d	1.500 m ³	2.000	2.100	3.400
5.	1.501	m ³	s/d	2.000 m ³	2.100	2.200	3.900
6.	2.001	m ³	s/d	2.500 m ³	2.200	2.300	4.400
7.	2.501	m ³	s/d	3.000 m ³	2.300	2.400	4.900
8.	3.001	m ³	s/d	3.500 m ³	2.400	2.500	5.400
9.	3.501	m ³	s/d	4.000 m ³	2.500	2.600	6.900
10.	4.001	m ³	s/d	4.500 m ³	2.600	2.700	7.400
11.	4.501	m ³	s/d	5.000 m ³	2.700	2.800	7.900
12.	Diatas			5.000 m ³	2.800	2.900	8.400

BUPATI MAROS,

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

PARAF	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas	<i>[Signature]</i>
Kepala Bidang	<i>[Signature]</i>

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

